



PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN MEDIA PEMBAWA UNTUK DIKUASAI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dilakukan untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta untuk melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan, mutu pangan, keamanan pakan, mutu pakan, dan objek pengawasan karantina lainnya;
- b. bahwa terhadap media pembawa tertentu yang tidak memenuhi persyaratan karantina, diserahkan oleh instansi lain, atau tidak dapat dilanjutkan lalu lintas media pembawa karena keadaan darurat, perlu ditetapkan sebagai media pembawa untuk dikuasai negara guna mewujudkan penyelenggaraan karantina yang tertib, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Media Pembawa untuk Dikuasai Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2023 Nomor 97);
 5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
 6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN MEDIA PEMBAWA UNTUK DIKUASAI NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosioekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
6. Pejabat Karantina adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Media Pembawa untuk dikuasai Negara adalah Media Pembawa yang berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia karena tidak diselesaikan kewajiban karantinanya, tidak diketahui atau tidak ditemukan Pemilik/kuasanya, diserahkan oleh instansi lain, atau berada pada alat angkut yang tidak dapat melanjutkan perjalanan karena keadaan darurat dan Pemilik, kuasa Pemilik, atau penanggung jawab alat angkut tidak menyediakan alat angkut pengganti atau menyatakan tidak sanggup mengurus Media Pembawa, untuk selanjutnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina.
9. Tempat Lain di luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala UPT Badan Karantina Indonesia adalah pimpinan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
11. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah setiap orang yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa.

Pasal 2

- (1) Media Pembawa yang tidak dapat ditetapkan sebagai Media Pembawa untuk Dikuasai Negara meliputi:
 - a. Media Pembawa yang dilarang;
 - b. Media Pembawa yang berasal dari daerah wabah;
 - c. tumbuhan dan satwa langka; dan
 - d. tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan tindakan pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Media Pembawa dapat ditetapkan sebagai Media Pembawa untuk Dikuasai Negara dalam hal:
 - a. telah dilakukan tindakan penolakan dan Pemilik, kuasa Pemilik, atau penanggung jawab alat angkut tidak melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan kembali Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau area tujuan dalam jangka waktu yang ditetapkan;
 - b. tidak diketahui atau tidak ditemukan Pemilik/kuasanya;
 - c. diserahkan oleh instansi lain kepada Kepala UPT Badan Karantina Indonesia berdasarkan berita acara serah terima; atau
 - d. berada pada alat angkut yang tidak dapat melanjutkan perjalanan karena keadaan darurat dan Pemilik, kuasa Pemilik, atau penanggung jawab alat angkut tidak menyediakan alat angkut pengganti atau menyatakan tidak sanggup mengurus Media Pembawa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewenangan Pejabat Karantina untuk melakukan tindakan karantina lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TATA CARA PENETAPAN MEDIA PEMBAWA
UNTUK DIKUASAI NEGARA

Pasal 4

- (1) Media Pembawa yang akan ditetapkan sebagai Media Pembawa untuk Dikuasai Negara dilakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau pengujian laboratoris.
- (2) Pemeriksaan kesehatan dan/atau pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Karantina atas perintah Kepala UPT Badan Karantina Indonesia.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan/atau pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Media Pembawa yang dinyatakan tidak tertular HPHK, tidak tertular HPIK, dan/atau bebas OPTK, serta untuk produk yang tidak busuk, tidak rusak, dan memenuhi standar keamanan dan mutu, menjadi dasar penetapan sebagai Media Pembawa untuk Dikuasai Negara; atau
 - b. Media Pembawa yang dinyatakan tertular HPHK, tertular HPIK, dan/atau tidak bebas OPTK, serta untuk produk yang busuk, rusak, serta tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, dan keamanan dan mutu pakan, dilakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Terhadap Media Pembawa yang telah dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pemilik/kuasanya atau penanggung jawab alat angkut wajib mengeluarkan Media Pembawa dalam jangka waktu yang ditetapkan pada dokumen penolakan.
- (2) Pejabat Karantina melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Media Pembawa tidak dikeluarkan dari tempat pemasukan, Pejabat Karantina menerbitkan berita acara hasil pengawasan.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Media Pembawa dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Terhadap Media Pembawa yang tidak diketahui atau tidak ditemukan Pemilik/kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Kepala UPT Badan Karantina Indonesia mengumumkan keberadaan Media Pembawa melalui media informasi resmi.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama paling lama 3 (tiga) hari kerja dengan memperhatikan sifat, kondisi, dan risiko Media Pembawa.
- (3) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman tidak terdapat pihak yang mengaku sebagai Pemilik/kuasanya atau pihak yang mengaku sebagai Pemilik/kuasanya tidak dapat membuktikan kepemilikannya, terhadap Media Pembawa dilakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Terhadap Media Pembawa yang diserahkan oleh instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, penyerahan Media Pembawa dilakukan oleh instansi lain kepada unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia setempat.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Media Pembawa dilakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Terhadap Media Pembawa berada pada alat angkut yang tidak dapat melanjutkan perjalanan karena keadaan darurat dan Pemilik, kuasa Pemilik, atau penanggung jawab alat angkut tidak menyediakan alat angkut pengganti atau menyatakan tidak sanggup mengurus Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, Pemilik, kuasa Pemilik, atau penanggung jawab alat angkut menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Media Pembawa dilakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

Kepala UPT Badan Karantina Indonesia menetapkan Media Pembawa sebagai Media Pembawa yang dikuasai negara berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan/atau pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah memperoleh persetujuan Kepala Badan.

BAB III
PENGELOLAAN MEDIA PEMBAWA YANG DIKUASAI
NEGARA

Pasal 10

- (1) Media Pembawa yang telah ditetapkan sebagai Media Pembawa yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dicatat dalam administrasi penguasaan Media Pembawa.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, jumlah, kondisi, lokasi penyimpanan, dasar penetapan, dan rencana tindak lanjut pengelolaan Media Pembawa.
- (3) Media Pembawa yang telah ditetapkan sebagai Media Pembawa yang dikuasai negara dapat dikelola melalui:
 - a. lelang;
 - b. hibah; atau
 - c. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada dokumen administrasi yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. keputusan penetapan Media Pembawa yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 9;
 - b. surat perintah atau keputusan Kepala UPT Badan Karantina Indonesia tentang penjualan Media Pembawa yang dikuasai negara melalui lelang beserta daftar Media Pembawa yang akan dilelang;
 - c. laporan hasil penilaian atau penaksiran Media Pembawa yang dikuasai negara; dan
 - d. dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.
- (5) Penyusunan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- (7) Dalam hal lelang tidak menghasilkan penjualan:
 - a. Media Pembawa yang mudah rusak, mudah busuk, mengalami penurunan mutu, atau berisiko terhadap kesehatan dan keamanan hayati dilakukan pemusnahan; atau
 - b. Media Pembawa yang tidak mudah rusak, tidak mudah busuk, dan masih memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan hayati, serta standar keamanan dan mutu dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dituangkan dalam berita acara pemusnahan.

Pasal 11

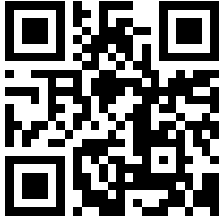
- (1) Terhadap Media Pembawa yang:
- berada dalam proses penetapan sebagai Media Pembawa untuk dikuasai negara; atau
 - telah ditetapkan sebagai Media Pembawa yang dikuasai negara,
- dilakukan pengamanan dan penyimpanan.
- (2) Pengamanan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
- Instalasi Karantina;
 - Tempat Lain; atau
 - tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala UPT Badan Karantina Indonesia berdasarkan pertimbangan teknis Pejabat Karantina.
- (3) Tempat pengamanan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, keamanan hayati, dan/atau standar mutu sesuai dengan karakteristik Media Pembawa.
- (4) Pengamanan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala UPT Badan Karantina Indonesia.
- (5) Pelaksanaan pengamanan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam catatan administrasi dan/atau berita acara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2026

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,



**B A D A N
K A R A N T I N A
I N D O N E S I A**

ABDUL KADIR KARDING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 612